



# WALIKOTA JAMBI

## PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2012

### TENTANG

### TATACARA PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi, maka perlu mengatur tatacara pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Tatacara Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1690);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang dari Departemen/ LPND;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Jambi Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Jambi Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi.
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATACARA PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS DI PDAM KOTA JAMBI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
5. Kepengurusan adalah Pengurus yang terdiri dari Direksi dan Dewan Pengawas.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
9. Fit dan Proper Test adalah uji kelayakan dan kepatutan.

## **BAB II**

### **BAGIAN KESATU**

#### **DIREKSI**

##### **Paragraf Kesatu**

#### **Persyaratan**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap Calon Direksi mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan kepada Tim Ahli.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Foto copy KTP yang berlaku;
  - b. Foto copy Ijazah yang di legalisir;
  - c. Foto copy Ijazah atau sertifikat pelatihan manajemen air minum yang telah terakreditasi ;
  - d. Foto copy Surat Keputusan sebagai kepala bagian bagi calon direksi yang berasal dari PDAM.
  - e. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit;

- f. Referensi pengalaman pekerjaan dari perusahaan dengan nilai Baik (pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM);
  - g. Surat keterangan tidak pernah melakukan tindakan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan;
  - h. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu:
- (3) Surat permohonan dan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirimkan melalui Kantor POS.

## **Paragraf Kedua Tata Cara Pemilihan**

### Pasal 3

- (1) Tim mengumumkan secara terbuka melalui surat kabar daerah, yang berisikan kriteria umum yang dibutuhkan dan tahapan yang dilakukan oleh peserta fit and proper test.
- (2) Pengumuman untuk mengikuti fit and proper test dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan untuk para peminat melakukan proses pendaftaran termasuk melengkapi dokumen sesuai dengan persyaratan umum yang diumumkan.

### Pasal 4

- (1) Tim melakukan verifikasi persyaratan administrasi yang diajukan oleh peserta.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui surat kabar daerah.

### Pasal 5

- (1) Calon peserta yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti tahap berikutnya yaitu uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test);
- (2) Calon peserta yang mengikuti tahap uji kelayakan dan kepatutan harus membuat makalah yang berisikan visi, misi dan program;
- (3) Tim ahli melakukan penilaian dan menetapkan ranking terhadap calon peserta yang mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test);
- (4) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada walikota melalui dewan pengawas;
- (5) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan kepada publik melalui media lokal setelah mendapat persetujuan Walikota.

## **paragraf ketiga Tanggapan Keberatan**

### Pasal 6

- (1) Calon Direksi yang tidak puas atas pengumuman hasil seleksi dapat mengajukan keberatan kepada tim ahli paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengumuman hasil seleksi.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan mengemukakan alasannya.
- (3) Tim ahli memberikan jawaban atas tanggapan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 4 (empat) hari kalender sejak diterimanya surat keberatan.

**Paragraf Keempat**  
**Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 7**

- (1) Calon direksi yang telah ditetapkan oleh tim ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Calon direksi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Direksi, direktur administrasi dan keuangan dan direktur tehknik.
- (3) Calon direksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dilantik oleh Walikota.

**Pasal 8**

- (1) Direksi yang telah memenuhi syarat berhenti/diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang diusulkan oleh dewan pengawas kepada Walikota.
- (2) Walikota membentuk tim untuk memverifikasi usulan dewan pengawas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (4) Penetapan tentang pemberhentian direksi dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian.

**BAGIAN KEDUA**  
**Dewan Pengawas**  
**Paragraf Kesatu**  
**Persyaratan**

**Pasal 9**

- (1) Dewan pengawas terdiri dari unsur :
  - a. pemerintah daerah; dan
  - b. profesional dan/atau masyarakat konsumen .
- (2) Calon Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, ditunjuk langsung berdasarkan penilaian oleh Walikota
- (3) Calon dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, wajib mengajukan surat permohonan tertulis dengan melampirkan persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. foto copy KTP yang berlaku;
  - b. foto copy Ijazah yang di legalisir;
  - c. foto copy Ijazah atau sertifikat pelatihan manajemen air minum yang telah terakreditasi ;
  - d. foto copy Surat Keputusan sebagai kepala bagian bagi calon direksi yang berasal dari PDAM.
  - e. surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit;
  - f. referensi pengalaman pekerjaan dari perusahaan dengan nilai Baik (pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM);
  - g. surat keterangan tidak pernah melakukan tindakan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan;
  - h. surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu:
- (5) Surat permohonan dan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirimkan melalui Kantor POS.

## **Paragraf Kedua Tata Cara Pemilihan**

### Pasal 10

- (1) Calon Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah ditunjuk langsung oleh Walikota, dan tidak mengikuti prosedur pemilihan sebagaimana yang diberlakukan bagi calon dewan pengawas yang berasal dari unsur profesional dan/atau masyarakat konsumen ;
- (2) Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Struktural Eselon II;

### Pasal 11

- (1) Tim mengumumkan secara terbuka melalui surat kabar daerah, yang berisikan kriteria umum yang dibutuhkan dan tahapan yang dilakukan;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan bagi calon Dewan Pengawas yang berasal dari unsur profesional dan/atau masyarakat konsumen.

### Pasal 12

- (1) Tim melakukan verifikasi persyaratan administrasi yang diajukan oleh peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui surat kabar daerah.

### Pasal 13

- (1) Calon peserta yang lolos verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berhak mengikuti tahap berikutnya yaitu uji kelayakan dan kepatutan;
- (2) Calon peserta yang mengikuti tahap uji kelayakan dan kepatutan harus membuat makalah yang berisikan visi, misi dan program;
- (3) Tim ahli melakukan penilaian dan menetapkan ranking terhadap calon peserta yang mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan;
- (4) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada walikota melalui dewan pengawas;
- (5) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan kepada publik melalui surat kabar daerah setelah mendapat persetujuan Walikota.

## **paragraf ketiga Tanggapan Keberatan**

### Pasal 14

- (1) Calon Dewan pengawas yang tidak puas atas pengumuman hasil seleksi dapat mengajukan keberatan kepada tim ahli paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengumuman hasil seleksi.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan mengemukakan alasannya.
- (3) Tim ahli memberikan jawaban atas tanggapan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 4 (empat) hari kalender sejak diterimanya surat keberatan.

**Paragraf Keempat**  
**Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 15**

- (1) Calon dewan pengawas terpilih yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) diusulkan oleh tim ahli kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai dewan pengawas.
- (2) Dewan pengawas yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dewan Pengawas yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan dilantik oleh Walikota.

**Pasal 16**

- (1) Dewan Pengawas yang telah memenuhi syarat untuk berhenti/diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan rekomendasi tim yang memproses usulan pemberhentian dewan pengawas kepada Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. sekretaris daerah;
  - b. asisten perekonomian dan pembangunan;
  - c. inspektorat;
  - d. bagian perekonomian; dan
  - e. bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal, 13 Agustus 2012

**WALIKOTA JAMBI**

dto

**R. BAMBANG PRIYANTO**

Diundangkan di jambi  
Pada tanggal, 13 Agustus 2012  
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

dto

**DARU PRATOMO**

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 14 SERI E NOMOR 9